



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 37 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR SEPEDA MOTOR DI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Sepeda Motor di Terminal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Paraf Hierarki	
Sekda	☒
Asisten	☒
Kabag Hukum	☒

Paraf Kelembagaan	
SKPD/ Bagian Pemrahaan	☒
SKPD/ Bagian Terkait	☒
1.	
2.	
3.	

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEPEDA MOTOR DI TERMINAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi perhubungan di Kabupaten Pacitan.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan memberikan pelayanan parkir.
7. Terminal adalah tempat pemberhentian bus;
8. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa rumah-runah.
9. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan kepada orang pribadi atau badan pengguna lahan parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang mencantumkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Koordinator Parkir Lapangan adalah petugas Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai selain Pegawai Negeri Sipil Perhubungan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas sebagai koordinator juru parkir dan/atau petugas parkir.

BAB II OBYEK LOKASI PARKIR

Pasal 2

- (1) Obyek lokasi parkir adalah tempat khusus parkir di terminal yang telah ditentukan sebagai tempat parkir sepeda motor.
- (2) Tempat khusus parkir di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lahan dan/atau tempat khusus parkir sepeda motor yang disediakan Pemerintah Daerah di terminal .

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan, Kepala Dinas dapat membentuk tim

Paraf Hierarki	Paraf Korespondensi
Sekda	☒
Asisten	☒
Kabag Hukum	☒

SKPD/Bagian Pemrakarsa	SKPD/Bagian Terkait
SKPD/Bagian Pemrakarsa	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- (2) Tim Pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas pelayanan parkir dan pejabat di lingkup dinas sebagai koordinator pelayanan tempat khusus parkir yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Petugas pelayan parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas;
 - a. melakukan pelayanan dan penataan tempat khusus parkir;
 - b. melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir (sebagai juru pungut) untuk sepeda motor sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - c. menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada koordinator parkir lapangan

Pasal 4

- (1) Retribusi parkir dikenakan kepada setiap sepeda motor yang parkir di Terminal.
- (2) Retribusi dipungut menggunakan karcis, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Petugas pelayanan tempat khusus parkir menyetorkan hasil pemungutan retribusi secara bruto kepada koordinator parkir lapangan.
- (2) Koordinator parkir lapangan menyetorkan hasil penerimaan secara bruto kepada bendahara penerimaan Dinas.
- (3) Bendahara penerimaan Dinas menyetorkan hasil penerimaan bruto kepada kas umum daerah dalam waktu 1 x 24 jam

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 11 - 2015

✓ **BUPATI PACITAN** ✓


✓ **INDARTATO**

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 37 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 - 11 - 2015

KARCIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEPEDA MOTOR
DI TERMINAL

PEM. KAB. PACITAN Perda No.21 Th. 2011 Tentang RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (Terminal) Sepeda Motor Rp. 1.000,- Seri : A No.....		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>I</td><td colspan="14">PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (Terminal) Sepeda Motor Rp. 1000,00</td><td>VII</td></tr><tr><td>II</td><td colspan="14"></td><td>VIII</td></tr><tr><td>III</td><td colspan="14"></td><td>IX</td></tr><tr><td>IV</td><td colspan="14"></td><td>X</td></tr><tr><td>V</td><td colspan="14">1. Berlaku untuk sekali kegiatan bongkar muat 2. Tanda pembayaran ini agar dimatikan kepada petugas 3. Parkir bukan penitipan</td><td>XI</td></tr><tr><td>VI</td><td colspan="14">Seri : A No.....</td><td>XII</td></tr><tr><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	I	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (Terminal) Sepeda Motor Rp. 1000,00														VII	II															VIII	III															IX	IV															X	V	1. Berlaku untuk sekali kegiatan bongkar muat 2. Tanda pembayaran ini agar dimatikan kepada petugas 3. Parkir bukan penitipan														XI	VI	Seri : A No.....														XII	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																		
I	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (Terminal) Sepeda Motor Rp. 1000,00														VII																																																																																																																		
II															VIII																																																																																																																		
III															IX																																																																																																																		
IV															X																																																																																																																		
V	1. Berlaku untuk sekali kegiatan bongkar muat 2. Tanda pembayaran ini agar dimatikan kepada petugas 3. Parkir bukan penitipan														XI																																																																																																																		
VI	Seri : A No.....														XII																																																																																																																		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																			

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	☒
SKPD/ Bagian Terkait:	